



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 757/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Abdul Rohman Wahid
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Bali : Jalan Sidakarya Gang Buntu No. 70,
Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar/ Asal : Dush Pakurejo, rt 003/Rw
008, Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab.
Lumajang Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (House Keeping)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;

Dalam persidanganTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Benny Hariyono, SH, MH. Advokat & Penasehat Hukum “ Benny Hariyono, SH.MH & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Andakasa, Kav. Menuri B2, Penamparan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 7 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 757/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 757/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 3

Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ke-Dua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto.
 - b. 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto
 - c. 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip
 - e. 1 (satu) buah alat hisap Bong
 - f. 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik
 - g. 1 (satu) gulung plaster
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe 2 dengan nomor Sim Card 081917095325**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa la terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Pendidikan IV (belakang TPU) Kelurahan/Desa Sidakarya dan di rumah kost Terdakwa Jalan Sidakarya Gang Buntu No. 70, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,52 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,08 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat di daerah seputar Jalan Pendidikan IV Sidakarya sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu dan berpura-pura buang air kecil, lalu saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana mendekati Terdakwa, dimana saksi I Made Wirama langsung bertanya kepada Terdakwa “ sedang mencari apa ?” sedangkan saksi I Gusti Ngurah Adnyana mengamankan Terdakwa sambil menerangi sekitar TKP dengan menggunakan senter yang dibawanya, dan melihat ada bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dekat Terdakwa, lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi kepada Terdakwa “apakah barang itu yang kamu cari ?” dan Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus tissue aqua warna Biru tersebut.

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah dibuka di dalam bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening shabu/Metamfetamina dengan berat 0,52 gram netto, hal ini disaksikan oleh saksi I Made Bina dan I Wayan Witra.

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengambil barang Narkotika tersebut atas suruhan Saudara Ragil, dimana Terdakwa dituntun melalui telepon dan tugas Terdakwa adalah mengambil barang Narkotika pada alamat yang telah diberitahukan oleh Saudara Ragil, selanjutnya mengecek kondisi dan berat barang dengan cara menimbang, dan apabila Saudara Ragil memerintahkan untuk membagi maka Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian selanjutnya barang dimaksud ditempatkan kembali pada lokasi yang telah ditentukan oleh Saudara Ragil dan setiap kali melakukan hal tersebut, Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di luar bonus uang makan dan bensin.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di tempat kost Terdakwa di Jalan Sidakarya Gang Buntu No. 70 dimana saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana menemukan : 1 (satu) pastik klip berisi kristal bening berupa shabu/Metamfetamina dengan berta 0,08 gram netto, 1 (satu) buah timbangan warna Hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakly yang berisi Roll On merk Dove yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plester di laci lemari milik Terdakwa, juga 1 (satu) buah alat hisap bong di lantai depan kamar mandi, yang disaksikan oleh saksi Firman dan Sony Setia Budi.
- Bahwa Terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** dalam hal menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu (Metamfetamina) dimaksud tidak memiliki ijin dari yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:588/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. **1930/2017/NF** s/d **1932/2017/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. **1933/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan barang **1934/2017/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

A T A U :

Kedua :

Bahwa la terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Pendidikan IV (belakang TPU) Kelurahan/Desa Sidakarya dan di rumah kost Terdakwa Jalan Sidakarya Gang Buntu No. 70, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,52 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,08 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat di daerah seputar Jalan Pendidikan IV Sidakarya sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana (petugas kepolisian) melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu dan berpura-pura buang air kecil, lalu saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana mendekati Terdakwa, dimana saksi I Made Wirama langsung bertanya kepada Terdakwa “ sedang mencari apa ?” sedangkan saksi I Gusti Ngurah Adnyana mengamankan Terdakwa sambil menerangi sekitar TKP dengan menggunakan senter yang dibawanya, dan melihat ada bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dekat Terdakwa, lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi kepada Terdakwa “apakah barang itu yang kamu cari ?” dan Terdakwa menjawab “iya”, kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus tissue aqua warna Biru tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah dibuka di dalam bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening shabu/Metamfetamina dengan berat 0,52 gram netto, hal ini disaksikan oleh saksi I Made Bina dan I Wayan Witra.

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan mengambil barang Narkotika tersebut atas suruhan Saudara Ragil.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di tempat kost Terdakwa di Jalan Sidakarya Gang Buntu No. 70 dimana saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana menemukan : 1 (satu) pastik klip berisi kristal bening berupa shabu/Metamfetamina dengan berta 0,08 gram netto, 1 (satu) buah timbangan warna Hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakly yang berisi Roll On merk Dove yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plester di laci lemari milik Terdakwa, juga 1 (satu) buah alat hisap bong di lantai depan kamar mandi, yang disaksikan oleh saksi Firman dan Sony Setia Budi.
- Bahwa Terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu (Metamfetamina) dimaksud tidak memiliki ijin dari yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:588/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. **1930/2017/NF** s/d **1932/2017/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. **1933/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan barang **1934/2017/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2012 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE WIRANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan team yang dipimpin oleh Kompol I NYOMAN SUPARTA SH. MH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya PADA HARI Selasa tanggal 9 Mei 2017

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.30 wita di Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU) kel./Desa Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ditempat kos terdakwa di jalan Sidekarya Gg.Buntu No.70 Desa Sesetan Kec.Denpasar selatan Kota Denpasar.

- Bahwa benar yang saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,62 gram bruto atau 0,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,62 gram bruto atau 0,52 gram netto yang saksi temukan dihadapan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk xiaomi tipe 2 dengan nomor sim card 081917095325 selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa yang terletak di jalan Sidekarya Gg. Buntu No.70 Kec.Denpasar selatan Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,08 gram netto 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) bendel plastik kilp, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah bungkus kaca merk oakley yang berisi rol on merk dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) gulung plaster.
- Bahwa saksi sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula Pada awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa di daerah seputaran Jalan Pendidikan IV, Kel./Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut, pimpinan saksi memerintahkan kepada saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 22.30 wita saksi dan rekan saksi yang dipimpin oleh KOMPOL I NYOMAN SUPARTA,SH, MH melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang mencari sesuatu di pinggir Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU), Kel./Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Melihat hal mencurigakan tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mendekati terdakwa dan menanyakan sedang mencari apa, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan sedang mencari sesuatu barang, sehingga saksi menerangi dengan senter tempat tersebut dan terlihat sebuah bungkus bekas tissue aqua warna biru, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah barang itu yang kamu cari?" dan terdakwa menjawab "iya" dan terdakwa mengambil bekas bungkus tissue aqua warna biru tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Pada saat itu saksi

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan barang apakah yang diambil tersebut dan terdakwa mengatakan "ini merupakan barang pesanan sabu yang disuruh mengambil oleh saudara RAGIL" selanjutnya saksi mencari saksi masyarakat sekitar untuk menyaksikan pada saat terdakwa membuka isi bekas bungkus tissue aqua warna biru yang telah diambil tersangka tersebut. Dimana pada saat itu saksi melihat bungkus bekas tissue aqua warna biru tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa didapatkan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto selanjutnya diberi kode A dan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto selanjutnya diberi kode B. Pada saat itu juga diamankan barang bukti handphone yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saksi bersama team melakukan pengembaangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan terhadap tempat kost terdakwa yang berlokasi di jalan Sidakarya, Gg.Buntu No.70, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu saksi menemukan pada laci lemari milik tersangka barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto selanjutnya diberi kode C, 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plaster. Serta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Bong saksi temukan pada lantai depan pintu kamar mandi kost terdakwa. Dan terdakwa mengakui sebagai pemilik atas barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diatas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas namun berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa DICK ABDUL ROHMAN WAHID mendapatkan barang bukti yang telah disita tersebut atas suruhan dari seseorang yang bernama RAGIL melalui handphone milik terdakwa. Dimana terdakwa bertugas untuk mengambil barang selanjutnya memeriksa dan menimbang barang tersebut dan menempatkannya kembali pada lokasi sesuai dengan petunjuk dari saudara RAGIL. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lokasi penempatan barang

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada lemari kamar kost terdakwa tersebut merupakan sisa dari penggunaan sabu yang biasa terdakwa konsumsi. Dimana barang bukti sabu tersebut terdakwa dapatkan dari hasil cubitan barang Sabu yang diambil atas suruhan saudara RAGIL setelah dilakukan penimbaangan. Dan biasanya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan rekannya an.VINTARIO. Dan keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti lain di kamar kost terdakwa yang diduga kuat sebagai sarana dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut.

- Saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang - barang berupa Narkotika tersebut Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I **GUSTI NGURAH ADNYANA, S.H** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team yang dipimpin oleh Kopol I NYOMAN SUPARTA SH. MH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya PADA HARI Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira jam 22.30 wita di Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU) kel./Desa Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ditempat kos terdakwa di jalan Sidekarya Gg.Buntu No.70 Desa Sesetan Kec.Denpasar selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar yang saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,62 gram bruto atau 0,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,62 gram bruto atau 0,52 gram netto yang saksi temukan dihadapan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk xiaomi tipe 2 dengan nomor sim card 081917095325 selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa yang terletak di jalan Sidekarya Gg. Buntu No.70 Kec.Denpasar selatan Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,08 gram netto 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) bendel plastik kilp, 1 (satu) buah alat hisap

Hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berg, 1 (satu) buah bungkus kaca merk oakley yang berisi rol on merk dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) gulung plaster.
- Bahwa Pada awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa di daerah seputaran Jalan Pendidikan IV, Kel./Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut, pimpinan saksi memerintahkan kepada saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 22.30 wita saksi dan rekan saksi yang dipimpin oleh KOMPOL I NYOMAN SUPARTA,SH, MH melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan sedang mencari sesuatu di pinggir Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU), Kel./Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Melihat hal mencurigakan tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mendekati terdakwa dan menanyakan sedang mencari apa, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan sedang mencari sesuatu barang, sehingga saksi menerangi dengan senter tempat tersebut dan terlihat sebuah bungkus bekas tissue aqua warna biru, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah barang itu yang kamu cari?" dan terdakwa menjawab "iya" dan terdakwa mengambil bekas bungkus tissue aqua warna biru tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Pada saat itu saksi menanyakan barang apakah yang diambil tersebut dan terdakwa mengatakan "ini merupakan barang pesanan sabu yang disuruh mengambil oleh saudara RAGIL" selanjutnya saksi mencari saksi masyarakat sekitar untuk menyaksikan pada saat terdakwa membuka isi bekas bungkus tissue aqua warna biru yang telah diambil terdakwa tersebut. Dimana pada saat itu saksi melihat bungkus bekas tissue aqua warna biru tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa didapatkan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto selanjutnya diberi kode A dan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto selanjutnya diberi kode B. Pada saat itu juga diamankan barang bukti handphone yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saksi bersama team melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan terhadap tempat kost terdakwa yang berlokasi di jalan Sidakarya, Gg.Buntu No.70, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan pada laci lemari milik tersangka barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto selanjutnya diberi kode C, 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plaster. Serta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Bong saksi temukan pada lantai depan pintu kamar mandi kost tersangka. Dan terdakwa mengakui sebagai pemilik atas barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diatas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada lemari kamar kost terdakwa tersebut merupakan sisa dari penggunaan sabu yang biasa tersangka konsumsi. Dimana barang bukti sabu tersebut terdakwa dapatkan dari hasil cubitan barang Sabu yang diambil atas suruhan saudara RAGIL setelah dilakukan penimbaangan. Dan biasanya terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut bersama dengan rekannya an.VINTARIO. Dan keterangan tersangka tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti lain di kamar kost terdakwa yang diduga kuat sebagai sarana dalam penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.
- Saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang - barang berupa Narkoba tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **VINTARIO**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID pada awalnya sekitar bulan Januari 2017 karena saksi sering nongkrong di Alfamart yang merupakan tempat kerja terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID sehingga saksi kenal dan akrab. Dan sekitar bulan Marat 2017 pada saat itu terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID tidak memiliki tempat tinggal dan sempat menginap di tempat kost saksi

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 hari sampai terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID

mendapat pekerjaan dan memiliki tempat kost yang baru.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID sebagai pemakai/pengguna Narkotika jenis sabu karena saksi pernah bersama-sama mengkomsumsi sabu bersama dengan terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID . sedangkan mengenai hal lain menyangkut penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu bersama terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID yaitu sekitar bulan Maret 2017 pada saat terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID tinggal di tempat kost saksi karena pada saat itu belum memiliki tempat kost, saksi mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang saksi komsumsi tersebut dari terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID dimana saksi memakai bersama-sama.
- Bahwa setelah terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID sudah mendapatkan tempat kost yang baru, saksi sempat berhenti tidak mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir kali saksi mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID yaitu pada tanggal 08 Mei 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID yang dilakukan di Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU) Kel/Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Yang saksi ketahui adalah kejadian penggeledahan yang dilakukan pada saat di tempat kost terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID yang terletak di jalan Sidakarya, Gg.Buntu No.70, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar saja.
- Bahwa terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto selanjutnya diberi kode C, 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk, 1 (satu) benda plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plaster dan 1 (satu) buah alat hisap Bong saya mengenal barang bukti tersebut, dimana barang bukti tersebut yang ditemukan dan diamankan pada tangan terdakwa di lokasi kejadian oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali. Sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar saksi pernah dikasi sabu-sabu oleh terdakwa sebanyak 3 kali untuk dipakai bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa saksi hanya dikasi Cuma-Cuma.
- Bahwa saksi dikasi sabu-sabu sebelum ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa baru saksi.
- Bahwa sabu-sabu yang dikasi kepada saksi bukan dari barang bukti tersebut.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP yaitu :

4. saksi **I WAYAN WITRA** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyaksikan tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Pendidikan, IV (dibelakang TPU) Kel/Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita pada saat saksi sedang berkumpul di wantilan Pura Mutering Jagad bersama dengan anggota pecalang lainnya persiapan untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin tiba-tiba saksi dicalling lewat HT oleh Ketua Pecalang untuk meluncur ke lokasi di Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU) Kel/Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah terjadi sesuatu kejadian. Setelah saksi tiba di lokasi kejadian saksi sudah melihat beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali berada di lokasi kejadian. Dimana pada saat itu seseorang yang mengaku bernama DICKY ABDUL ROHMAN WAHID sedang berdiri di dekat petugas dengan memegang bekas bungkus tisu aqua warna biru. selanjutnya barang tersebut dibuka dihadapan saksi

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas Ditresnarkoba Polda Bali, dimana pada saat itu saksi melihat isi bekas bungkus tisu aqua warna biru tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya dilakukan diinterogasi oleh petugas dan tersangka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang terdakwa ambil di lokasi kejadian tersebut atas suruhan saudara RAGIL

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tujuan daripada tersangka mengambil barang bukti yang ditemukan Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU) Kel/Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat barang bukti yang diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi : 2 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh petugas didapatkan berat masing-masing 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto selanjutnya diberi kode A berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto selanjutnya diberi kode B dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe 2 dengan nomor Sim Card 081917095325 yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa DICKY ABDUL ROHMAN WAHID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas,

Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU), Kel./Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di kamar kost saya yang terletak di Jalan Sidakarya, Gang 70, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian seorang diri tidak ada bersama orang lain.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh petugas kepolisian yaitu sebanyak 2 (satu) paket/plastik klip yang

Hal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan bungkus bekas tisu aqua warna biru yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditempat kejadian oleh petugas polisi, barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tisu aqua warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika tersebut ditemukan diatas rumput dengan sebagian tertutupi oleh dedaunan kering dengan posisi tepat di depan terdakwa berdiri dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ meter.
- Bahwa sebelumnya terdakwa diarahkan melalui telephone oleh saudara RAGIL untuk mengambil barang pada alamat Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU), Kel/Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa masih mencari-cari barang yang sebelumnya sudah ditempatkan di tempat tersebut sambil terdakwa kencing dan terdakwa belum menyadari bahwa barang yang terdakwa cari tersebut berada tepat di depan terdakwa karena tertutupi sebagian oleh dedaunan kering. Dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sebelumnya meletakkan barang yang akan terdakwa ambil tersebut disana.
- Bahwa ciri-ciri paket barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas tisu aqua warna biru yang didalamnya berisi 2 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotik jenis sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian, adapun berat paket yang diduga Sabu tersebut dengan berat masing – masing dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto.
- Bahwa pemiliknya 1 (satu) bungkus bekas tisu aqua warna biru yang didalamnya berisi 2 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotik jenis sabu tersebut adalah saudara RAGIL yang rencananya akan terdakwa ambil selanjutnya dicek kondisi barang dan beratnya dan terdakwa tempatkan kembali pada alamat sesuai dengan perintah saudara RAGIL.
- Bahwa selain barang bukti yang saya sebutkan diatas, petugas Ditresnarkoba Polda bali juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe 2 dengan nomor Sim Card 081917095325 yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram

Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plaster pada laci lemari, serta pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Bong di depan pintu kamar mandi terdakwa.

- Bahwa terdakwa tinggal di tempat kost yang terletak di Jalan Sidakarya, Gang buntu no.70, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut sejak sekitar awal bulan April 2017 yang terdakwa tidak ingat tanggalnya.
- Bahwa tersangka tinggal di tempat kost tersebut sendirian tidak terdapat orang lain yang turut tinggal di kamar kost tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa ditelpon oleh saudara RAGIL untuk berangkat mengambil barang Narkotika. Selama perjalanan terdakwa dipandu terus oleh saudara RAGIL via telephone menuju alamat tempat mengambil barang Narkotika tersebut. Pada pukul 22.30 Wita Sesampainya di tempat lokasi yang telah diberitahukan, saudara RAGIL memberitahu kepada terdakwa mengenai posisi dan bungkus barang Narkotika yang akan diambil tersebut melalui telpon dengan mengatakan "bungkus tisu aqua cari dibawah pohon jepun". Karena pada saat itu terdakwa mempunyai firasat tidak enak sehingga terdakwa berdiri dan kencing di dekat pohon jepun di pinggir jalan Pendidikan IV tersebut sambil melihat-lihat di sekitar mencari barang Narkotika sesuai yang diberitahukan saudara RAGIL tersebut. Berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Bali menghampiri terdakwa dan menyuruh mengambil barang bukti Narkotika yang pada saat itu berada di depan terdakwa. Selanjutnya tersangka mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tisu aqua warna biru dengan tangan kanan terdakwa dan membuka isi bungkus tersebut di depan petugas Ditresnarkoba Polda Bali yang ternyata di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa diinterogasi dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa. Dimana pada saat itu petugas Ditresnarkoba Polda Bali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) bendel plastik klip. 1

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plaster pada laci lemari, serta pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Bong di depan pintu kamar mandi terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali ke kantor Mapolda Bali.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang sebelumnya menaruh barang berupa 1 (satu) bungkus plastic tisu aqua warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu di di Jalan Pendidikan IV (dibelakang TPU), Kel./Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. terdakwa dirusuh mengambil barang Narkotika di tempat tersebut berdasarkan petunjuk dan suruhan dari saudara RAGIL
- Bahwa adapun tugas tersangka yang diberikan oleh saudara RAGIL yaitu mengambil barang Narkotika pada alamat yang diberitahukan oleh saudara RAGIL selanjutnya mengecek kondisi dan berat barang tersebut dengan cara menimbang. Dan apabila saudara RAGIL memerintahkan untuk membagi barang Narkotika yang telah diambil tersebut maka terdakwa membagi menjadi beberapa bagian sesuai perintah saudara RAGIL. Dan selanjutnya barang bukti yang telah diambil tersebut akan ditempatkan kembali pada lokasi yang telah ditentukan oleh saudara RAGIL. Dimana tugas terdakwa yaitu menentukan tempat yang cocok dan jauh dari keramaian untuk meletakkan barang Narkotika itu dan setelah ditempatkan selanjutnya terdakwa melaporkan kembali melalui handphone kepada saudara RAGIL mengenai posisi dan letak terdakwa menempatkan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang atas suruhan saudara RAGIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. pertama sekitar awal bulan April 2017 tersangka mengambil barang yang lokasi terdakwa tidak ingat yaitu barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing 0,80 gram netto. Selanjutnya barang tersebut dari 1 (satu) plastik klip terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,40 gram netto. Sehingga barang tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang selanjutnya tersangka tempatkan pada lokasi sesuai petunjuk dari saudara RAGIL.

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua sekur pertengahan bulan April 2017 terdakwa mengambil barang di jalan Malboro, Denpasar yaitu paket Sabu dengan berat 0,78 gram netto. Yang selanjutnya setelah terdakwa timbang tersangka tempatkan kembali pada alamat yang telah ditentukan oleh saudara RAGIL.
3. ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 10 April 2017 saudara RAGIL menyuruh terdakwa mengambil barang pada tempat sesuai petunjuk dari telpon. Namun setelah sampai pada lokasi tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang Narkotika dan menempatkan kembali pada lokasi alamat yang ditentukan oleh saudara RAGIL. dari kegiatan tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat diluar bonus untuk uang makan dan bensin. Dengan cara mentransfer langsung ke rekening terdakwa.
- Bahwa dari hasil kerja pengambilan dan penempatan barang yang pertama yang mendapatkan upah dari saudara RAGIL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan yang ketiga terdakwa belum mendapatkannya karena keburu ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk barang berupa narkotika dan semua kegiatannya tersebut.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 588/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. **1930/2017/NF s/d 1932/2017/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1933/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan barang **1934/2017/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi :

Hal 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto selanjutnya diberi kode A
- ✓ 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto selanjutnya diberi kode B
- b. 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto selanjutnya diberi kode C
- c. 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk
- d. 1 (satu) bendel plastik klip
- e. 1 (satu) buah alat hisap Bong
- f. 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik
- g. 1 (satu) gulung plaster
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe 2 dengan nomor Sim Card 081917095325 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah seputar Jalan Pendidikan IV Sidakarya sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana masing-masing adalah anggota kepolisian yang berkantor di Ditresnarkoba Polda Bali bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 bertempat di Jalan Pendidikan IV (belakang TPU) Kelurahan/Desa Sidakarya saksi petugas dari kepolisian diantaranya saksi I Made Wirama, saksi I Gusti Ngurah Adnyana bersama team melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu dan berpura-pura buang air kecil, lalu saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana mendekati Terdakwa, dimana saksi I Made Wirama langsung bertanya kepada Terdakwa “ sedang mencari apa ?” sedangkan saksi I Gusti Ngurah Adnyana mengamankan Terdakwa sambil menerangi sekitar TKP dengan menggunakan senter yang dibawanya, dan melihat ada bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dekat Terdakwa, lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi kepada Terdakwa “apakah barang itu yang kamu cari ?” dan Terdakwa

Hal 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus tissue aqua warna Biru tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah dibuka di dalam bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening shabu / Metemfetamina.
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di tempat kost Terdakwa di Jalan Sidakarya Gang Buntu No. 70 dimana saksi I Made Wirama dan I Gusti Ngurah Adnyana menemukan : 1 (satu) pastik klip berisi kristal bening berupa shabu/Metamfetamina, 1 (satu) buah timbangan warna Hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakly yang berisi Roll On merk Dove yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plester di laci lemari milik Terdakwa, juga 1 (satu) buah alat hisap bong di lantai depan kamar mandi, yang disaksikan oleh saksi Firman dan Sony Setia Budi.
- Bahwa selanjutnya bekas bungkus tissue aqua warna Biru di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening shabu / Metemfetamina, 1 (satu) pastik klip berisi kristal bening berupa shabu/Metamfetamina, 1 (satu) buah timbangan warna Hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakly yang berisi Roll On merk Dove yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) gulung plester di laci lemari milik Terdakwa, juga 1 (satu) buah alat hisap bong dilakukan penyitaan dan terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening shabu / Metemfetamina diketahui beratnya masing-masing 0,52 gram netto, 1 (satu) pastik klip berisi kristal bening berupa shabu/Metamfetamina diketahui beratnya 0,08 gram netto.
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening shabu / Metemfetamina diketahui beratnya masing-masing 0,52 gram netto, 1 (satu) pastik klip berisi kristal bening berupa shabu/Metamfetamina diketahui beratnya 0,08 gram netto adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari RAGIL.
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, berikut urine dan darah dari terdakwa disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut dalam I.

Hal 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan darah serta urine terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 588/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017.

- Bahwa Terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** dan di dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yaitu :

- Berdasarkan Alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 588/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 menyimpulkan bahwa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian unsur” tanpa hak atau melawaan hukum” dapat disimpulkan Bahwa Terdakwa yang menguasai atau memiliki sabu-sabu, mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiaan ditujukan untuk digunakan sendiri dan diperjual belikan tanpa dapat menunjukan adanya ijin dari pihak yang berwenang adalah bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan pengertian unsur“**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” dapat disimpulkan:

1. Bahwa Terdakwa yang telah mengakui sabu-sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, artinya sabu-sabu itu adalah milik Terdakwa.
2. Bahwa terdakwa mengetahui darimana sabu-sabu itu berasal dan dimana ditempatkan yang kemudian terdakwa mengambil dan

Hal 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian mengemang dengan tangannya (meletakan dalam kekuasaanya).

3. Bahwa kepemilikan atau penguasaan suatu narkotika dilihat niat, maksud dan tujuan atau kontekstualnya maka terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut ditujukan tidak semata-mata digunakan untuk diri sendiri melainkan juga ditujukan untuk diperjual belikan kembali, hal tersebut menunjukkan Bahwa Terdakwa telah memiliki atau menguasai (berkuasa atas) sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur "narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pasal 6 Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 588/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. **1930/2017/NF** s/d **1932/2017/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1933/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan barang **1934/2017/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto.
- b. 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto
- c. 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) benda plastik klip
- e. 1 (satu) buah alat hisap Bong
- f. 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik
- g. 1 (satu) gulung plaster
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe 2 dengan nomor Sim Card 081917095325

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa telah mengabaikan dan tidak mematuhi program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ABDUL ROHMAN WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas tissue aqua warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 gram Netto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram Brutto atau 0,52 Netto.
 - b. 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram Bruto atau 0,08 gram Netto
 - c. 1 (satu) buah timbangan warna hitam tanpa merk
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip
 - e. 1 (satu) buah alat hisap Bong
 - f. 1 (satu) buah bungkus kaca merk Oakley yang berisi Roll On Merk Dove yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca dan sendok dari pipet serta 1 (satu) buah jarum suntik
 - g. 1 (satu) gulung plaster
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe 2 dengan nomor Sim Card 081917095325Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami : I Made Pasek, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Wayan Yusmawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, S.H, M.H.

I Made Pasek, S.H, M.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 18 September 2017, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 September 2017, Nomor 757 /Pid.Sus/2017/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)